

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah, secara garis besar, dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode rukyat dan metode hisab. Metode rukyat adalah metode penentuan awal bulan dengan melihat kenampakkan hilal pada saat matahari terbenam, baik dengan mata telanjang maupun dengan bantuan alat seperti teleskop. Adapun metode hisab adalah metode penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan perhitungan astronomis. Metode hisab ini pun beragam. Pertama, hisab '*urfi* atau disebut pula hisab '*adadi*, yaitu perhitungan awal bulan kamariah yang tidak berpatokan pada gerak bulan secara hakiki, melainkan berdasarkan pada gerak rata-rata bulan. Secara teknis, penentuan awal bulan kamariah menurut hisab '*urfi* ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharram 1

Hijriah sampai tanggal yang dicari berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, hingga ditemukan hari dan pasarannya. Kedua, hisab hakiki, yaitu metode penentuan awal bulan kamariah dengan berpatokan pada gerak bulan sesungguhnya di langit.¹

Selain perbedaan dalam penggunaan metode permasalahan lain yang diperdebatkan dalam penentuan bulan kamariah adalah luas cakupan wilayah hasil pengamatan hilal atau di satu tempat (markaz) atau hasil perhitungan hisab. Persoalan ini muncul karena bentuk bumi yang bulat sehingga membuat hasil pengamatan dan perhitungan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Sebagai mana yang dikutip oleh Nugroho Eko Amanto, para ahli astronomi, seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar mengatakan bahwa tampakan pertama hilal di muka bumi setelah konjungsi sifatnya terbatas dalam arti tidak

¹ Majelis Tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. II, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 18-21.

senantiasa meliputi seluruh permukaan bumi.² Ini berarti bahwa pada saat tampak pertama hilal ada bagian bumi yang dapat melihat hilal dan ada bagian bumi yang tidak dapat melihat hilal. Persoalan ini lebih dikenal dengan persoalan matlak.

Melihat kenyataan bahwa ada daerah yang mengalami tampak pertama hilal dan ada daerah yang belum mengalaminya, maka timbullah masalah bagi daerah yang belum mengalaminya. Apakah daerah tersebut mengikuti daerah yang sudah mengalami tampak hilal atau tidak.

Para ulama' terdahulu terbagi menjadi dua kelompok dalam memhami permasalahan matlak ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa seluruh wilayah di bumi ini menjadi satu kesatuan matlak (matla global). Sedang kelompok kedua berpendapat bahwa tiap-tiap daerah memiliki matlaknya sendiri-

² Nugroho Eko Amanto, "Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi dalam Penentuan Awal Waktu Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", dalam *Jurnal Ilmu Falak* Vol. 1. No. 1, 2017, hlm. 46.

sendiri. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap hadis *Kuraib*. Berikut salah satu lafadz hadisnya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ (2) ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتِ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكَمِّلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوْلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: " لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ³

“Telah menceritakan kepada kami *Sulaimān bin Daud al-Hāsyimi*, telah menceritakan kepada kami *Ismāil (Ibnu Hujr)*, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku *Muhammad (Ibnu Abī Harmalah)*, dari *Kuraib*: bahwasannya *Ummu Faḍli binti Hāris*

³ Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, V, (t.p. 2001), hlm. 10

mengutusnyanya menemui *Muāwwiyah* di Syam. *Kuraib* berkata: Aku pergi ke Syam dan memenuhi perintahnya. Kemudian datang bulan Ramadhan saat aku berada di sana. Kami melihat hilal pada malam Jum'at. Kemudian aku kembali ke Madinah di akhir bulan. Setibanya di Madinah bertanya kepadaku tentang hilal. Ia bertanya: Kapan kamu melihat hilal? Akupun menjawab: Kami melihatnya malam Jum'at. Ia bertanya lagi: Kamu melihatnya? Akupun menjawab: Ya, dan orang-orang pun melihatnya, kemudian mereka berpuasa, *Muāwwiyah* pun berpuasa. Ia berkata: Tetapi kami melihatnya malam Sabtu, dan kami tidak puasa hingga kami genapkan 30 atau kami melihat hilal. Aku berkata: apakah tidak cukup dengan ruyat *Mu'awwiyah* dan penduduk Syam? Ibnu Abbas menjawab: Tidak, seperti inilah *Rasulullah* saw mengajarkan kita.”

Sedangkan Muhammad Shawkat Odeh, seorang ahli falak internasional membagi konsep matlak berdasarkan kemungkinan terlihatnya hilal menjadi lima bentuk: 1. penyatuan matlak global (satu matlak untuk seluruh dunia), 2. kesatuan matlak dalam wilayah yang bersesuaian visibilitas hilalnya, 3. kesatuan matlak dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya, 4. kesatuan matlak zona/parsial, dan 5. kesatuan matlak lokal. Mengenai

matlak ini, sampai sekarang masih tetap menjadi persoalan yang belum terselesaikan .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas hadis *Kuraib*?
2. Bagaimana pemahaman konsep matlak dalam hadis *Kuraib*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui kualitas hadis *Kuraib*.
 - b. Untuk mengetahui konsep matlak dalam hadis *Kuraib*.
2. Manfaat
 - a. Secara akademis, dapat menambah Khazanah keilmuan untuk banyak orang, serta memberikan kontribusi baik secara akademik maupun non akademik.

b. Secara praktis, bagi peneliti sendiri penelitian ini menjadi tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu (S1) program studi Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Matlak sebenarnya bukanlah persoalan yang baru, akan tetapi merupakan masalah yang kerap timbul saat mendekati pergantian bulan kamariah. Oleh karena itu sudah banyak tulisan yang membahas mengenainya. Berikut ini beberapa tulisan tentang permasalahan matla yang penulis temukan.

Syamsul Anwar, dalam bukunya yang berjudul *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, di dalamnya membahas tentang matlak diteliti mengacu pada matan-matan hadis dengan pendekatan astronomi. Dalam tulisannya ini Syamsul Anwar meneliti hadis *Kuraib* tentang *matlak*. Ia berkesimpulan bahwa

konsep perbedaan matlak yang tersirat dalam hadis *Kuraib* tidak dapat dipegangi, karena berpegang pada adanya perbedaan matlak akan berujung dengan perbedaan memulai bulan kamariah baru sehingga menghambat penyatuan kalender hijriyah sedunia.⁴

Muh. Nashirudin, dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mathla’: Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh Tentang Ragam Penyatuan Mathla’” membahas tentang berbagai konsep matlak menurut perspektif Muhammad Shawkat Odeh, seorang ahli falak internasional. Odeh membagi konsep matlak berdasarkan kemungkinan terlihatnya hilal menjadi lima bentuk: 1. penyatuan matlak global (satu matlak untuk seluruh dunia), 2. kesatuan matlak dalam wilayah yang bersesuaian visibilitas hilalnya, 3. kesatuan matlak dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya, 4. kesatuan matlak zona/parsial,

⁴ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011)

dan 5. kesatuan matlak lokal. Menurut Nashirudin, pemikiran Odeh tentang konsep matla ini merupakan sebuah peikiran baru karena Odeh lebih banyak menyisipkan perhitungan astronomis dibandingkan pemikiran matlak sebelumnya yang lebih banyak menggunakan konsep-konsep geografis atau bahkan dikaitkan dengan konsep lain yang tidak ada kaitannya dengan konsep matlak itu sendiri. Nashirudin pun menyimpulkan bahwa masing-masing konsep yang dikemukakan Odeh memiliki kelebihanya tersendiri dalam persoalan penyatuan matlak.⁵

Nugroho Eko Amanto, dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi dalam Penentuan Awal Waktu Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” membahas mengenai penerapan konsep *matlak*

⁵ Muh. Nashirudin, “Tinjauan Fikih dan Astronomis Penyatuan Mathla’: Menelusuri Pemikiran M.S. Odeh Tentang Ragam Penyatuan Mathla’”, dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, no. 2, 2012.

wilayatul hukmi yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam penentuan awal waktu bulan kaariyah. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada masalah yang timbul ketika Nahdlatul Ulama, yang menggunakan metode *rukyyah*, jika menggunakan konsep *matlak wilayatul hukmi*. Sementara apabila konsep ini diaplikasikan oleh Muhammadiyah, yang menggunakan metode *hisab wujudul hilal*, akan timbul permasalahan, yaitu apabila garis batas penanggalan membelas indonesia, sehingga sebagian wilayah hilal sudah wujud dan sebagian lainnya hilal belum wujud. Wilayah manakah di antara dua wilayah tersebut yang harus diikuti.⁶

Sherly Olyfiya Frifana, dalam tulisannya “Hadis Matlak Hilal (Tampat Terbitnya Hilal dan Tempat Terjadinya Hilal) membahas tentang metode yang digunakan dalam penentuan

⁶ Nugroho Eko Amanto, “Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi dalam Penentuan Awal Waktu Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”, dalam *Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 1, No. 1, 2017.

matlak menurut kriteria ormas-ormas di Indonesia serta mengkaji pendapat imam madzab mengenai berlakunya matlak, baik global maupun local. Menurut kesimpulan Sherly, matlak dibagi menjadi dua, yaitu matlak lokal dan matlak global, yang dimana beberapa Imam Madzab berpendapat terhadap matlak tersebut. Imam Maliki, Hanafi, Abu Hanifah berpendapat bahwa matlak yang digunakan dengan adanya dua orang, atau paling sedikitnya satu orang yang melakukan rukyat di suatu negeri dan melihat hilal, maka negeri yang lain pun juga harus mengikuti. Hal ini, digunakan untuk matlak global, dimana satu wilayah melihat, wilayah lain juga mengikuti. Berbeda dengan menggunakan matlak lokal, yang mana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, bahwa setiap negeri harus melakukan rukyat, dan tidak berlaku untuk negeri yang lain, terutama jika berbeda negeri tersebut. Konsep ini digunakan oleh wilayah Indonesia.⁷

⁷ Sherly Olyfiya Frifana, "Hadis Matlak Hilal (Tempat Tebitnya Hilal

E. Kerangka Teori

M. Syuhudi Ismail menyatakan bahwa dalam penelitian hadis, tidak hanya masalah matan hadis saja yang dibahas, akan tetapi periwayatannya pun juga dibahas.⁸ Selain matan dan sanadnya, hadis juga diteliti dari segi maknanya. Hal ini dilakukan agar pesan yang terkandung di dalam sebuah hadis dapat diketahui bersifat universal, temporal, dan atau lokal.⁹ M. Syuhudi Ismail membagi metode memahami hadis dalam beberapa cara, yaitu:

1. Memahami hadis melalui analisis teks

Dalam memahami hadis-hadis Nabi, hal pertama yang dilakukan oleh Syuhudi Ismail adalah dengan melihat bentuk matannya. Hal ini dimaksudkan karena ada yang berupa jami' al kalim, yaitu suatu ungkapan singkat

dan Tempat Terjadinya Hilal)”, dalam Jurnal *Al-Afaq*, Vol. 2, No. 1, 2020.

⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4.

⁹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hal. 7.

namun memiliki makna yang luas, *tamṣīl* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), dialog (Bahasa percakapan), atau dapat berupa *qiyāṣ* (analogi).¹⁰

2. Pemahaman akan kandungan hadis

Dalam memahami hadis dilihat dari kandungan hadis tersebut, Syuhudi Ismail membedakan antara kandungan hadis yang dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad dan kandungan hadis yang dihubungkan dengan latar belakang terjadinya suatu hadis.¹¹

3. Petunjuk hadis Nabi yang tampak bertentangan

Menurut Syuhudi Ismail jika didapati sebuah hadis yang tampak bertentangan maka dapat diselesaikan dengan beberapa cara sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 33.

- a. Hadis yang tampaknya bertentangan tidak serta merta dilihat dari teksnya, namun dilihat juga konteks dari hadis tersebut
- b. Dilakukan kajian lebih mendalam terkait dalil-dalil yang memiliki hubungan erat dengan hadis yang tampak bertentangan.
- c. Diperlukan kegiatan ijtihad.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan cara

¹² *Ibid.*, hlm. 83.

mengutip berbagai teori dan pendapat yang terdapat di dalamnya.¹³

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Premier

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹⁴ Data premier dalam penelitian ini berupa hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan matlak yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis.

b. Data Sekunder

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1987), hlm. 3.

¹⁴ Enika Utari, *Korupsi Dalam Perspektif Hadts (Kajian Tematik)*., Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 27.

Sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang ada.¹⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil penelitian lain yang membahas permasalahan matlak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan). Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan pada literatur dan bahan Pustaka yang relevan dengan latar belakang yang diangkat.

4. Teknik Analisis Data

¹⁵ *Ibid.*

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan dalam proses analisisnya.

a. Metode Deskriptif

Merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Sifat penelitian ini bersifat konten analisis atau dianalisa menggunakan metode menganalisis isi dan mendialogkannya sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat

¹⁶ Muhammad Syarif Hidayat, *Konsep Matlak Fi Wilayah al-Hukmi Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah.*, Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011, hlm. 14.

mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis, dan obyektif.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu dengan menganalisis suatu objek yang dijadikan sebuah penelitian yang masih bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari analisis dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

G. Sistematika

Agar pembahasan menjadi lebih fokus, maka penelitian ini akan diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab pembahasan, sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memaparkan tentang tinjauan dan gambaran umum terkait objek yang diteliti.

Bab tiga, memaparkan tentang pembahasan terkait dengan penelitian hadis, baik dari segi takhrij maupun dari segi matan terkait hadis yang menjadi objek penelitian serta bagaimana konsep matlak dalam pandangan hadis.

Bab empat adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang membangun untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan risalah ini sebagai salah satu sumbernya. Pada akhir bagian disertakan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.